

# TAKLIK TALAK : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT EMPAT MAZHAB FIKIH



ACC Untuk Munaqasyah

23 Juni 2023

Dr. Drs. Asmuni, MA

Oleh :

Shofi Farhatun Zahro

NIM : 19421113

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

# **TAKLIK TALAK : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT EMPAT MAZHAB FIKIH**



Oleh :

Shofi Farhatun Zahro

**NIM : 19421113**

Pembimbing :

Dr. Drs. Asmuni, MA

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHOFI FARHATUN ZAHRO

NIM : 19421113

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Taklik Talak : Analisis Terhadap Pendapat Empat  
Mazhab Fikih**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 November 2023

Yang menyatakan,



Shofi Farhatun Zahro



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Sekeloa Utara No. 1  
Kampus Dikdik, Ar-Raniryah  
C. 27111, Yogyakarta 55182  
T. (0274) 880441 ext. 9511  
F. (0274) 880441  
E. iain@iainid.ac.id  
W. www.iainid.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 November 2023  
Judul Skripsi : Taklik Talak : Analisis Terhadap Pendapat Empat Mazhab Fikih  
Disusun oleh : SHOFI FARHATUN ZAHRO  
Nomor Mahasiswa : 19421113

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji I : Muhammad Najib Asyraf, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 28 November 2023  
  
MA. Asmuni, MA  


## NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Juni 2023 M

28 Dzulkaidah 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 335/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Shofi Farhatun Zahro

Nomor Mahasiswa : 19421113

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Taklik Talak : Analisis Terhadap Pendapat Empat  
Mazhab Fikih**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : SHOFI FARHATUN ZAHRO

Nomor Mahasiswa : 19421113

Judul Skripsi : **Taklik Talak : Analisis Terhadap Pendapat Empat Mazhab Fikih**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīm	<i>s</i>	-

ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنه	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### TAKLIK TALAK : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT EMPAT MAZHAB FIKIH

Shofi Farhatun Zahro

Universitas Islam Indonesia, Fakultas of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim  
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: [19421113@students.uii.ac.id](mailto:19421113@students.uii.ac.id)

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah dimasa yang akan datang. Adapun tujuan diberlakukannya taklik talak ini adalah sebagai upaya untuk melindungi kaum istri dari kesewenang-wenangan suami agar tidak disia-siakan dan dianiaya karena perbuatan dan perilaku suami. Jika istri disia-siakan dan suami berbuat nusyuz, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pendapat empat mazhab fikih terhadap taklik talak dalam pernikahan dan relevansi taklik talak menurut empat mazhab fikih dengan praktik akad nikah di KUA. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang tergolong penelitian pustaka (*library research*), dengan metode pendekatan normatif. Kemudian teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi literatur yang berasal dari sumber-sumber referensi berupa pendapat empat mazhab fikih mengenai taklik talak, buku-buku, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut empat mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali) jika pengucapan taklik talaknya disebutkan waktunya maka pengucapan taklik talak dalam pernikahan tersebut dibolehkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh masing-masing ulama mazhab. Kemudian untuk relevansi taklik talak menurut empat mazhab fikih dengan praktik akad nikah di KUA. Relevansi taklik talak dengan praktik akad nikah di KUA sesuai dengan rumusan sumpah taklik talak dan waktu yang telah ditentukan oleh pendapat empat mazhab fikih.

**Kata Kunci :** *Taklik Talak, Empat Mazhab Fikih*

## ABSTRACT

### TAKLIK DIVORCE: ANALYSIS OF THE VIEWS AMONG FOUR MADHHABS OF FIQH

Shofi Farhatun Zahro

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim  
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: [19421113@students.uii.ac.id](mailto:19421113@students.uii.ac.id)

Taklik divorce is an agreement made by the prospective groom after the marriage contract has been included in the Marriage Certificate in the future. The enactment of this divorce agreement aims to protect the wives from the husband's arbitrariness; as a results, the wives are neglected and persecuted in view of the husband's actions and behavior. If the wife is neglected and the husband commits nusyuz, then the wife can file for divorce at the Religious Court. This study aims to find out the views of the four madhhabs of fiqh (schools of thought) regarding Taklik divorce in marriage and its relevance in accordance to the four madhhabs of fiqh with the practice of marriage contracts at Office for Religious Affairs (KUA). This is a qualitative research classified as library research using a normative approach method. The data were collected through literature study originated from reference sources in the form of the opinions of the four madhhabs of fiqh (schools of thought) regarding Taklik divorce, books, Laws and Compilation of Islamic Law. The conclusion of this study showed that according to the four madhhabs of fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah and Hambali), if the time for taklik divorce has been mentioned, then the taklik divorce in marriage is permissible in accordance with the time as set by each madhhab. Then for the relevance of taklik divorce according to the madhhab with the practice of marriage contracts at the KUA. The relevance of taklik talak to the practice of marriage contracts at the KUA is in accordance with the sighat formula for taklik talak and the time determined by the vies among four madhhab of fiqh.

**Keywords:** *Taklik Divorce, Four Madhhabs Fiqh*

July 07, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ, نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, وَمَنْ تَبِعَهُمْ  
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan taufik, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Taklik Talak : Analisis Terhadap Pendapat Pendiri Mazhab Empat” dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Berkat dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang paling dalam kepada saudara/i atau Bapak/Ibu :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di kampus Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang memberikan banyak fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Krismono, SHI., MSI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih karena telah menjadi Dosen panutan yang rendah hati dengan keilmuan yang sangat luas dan juga terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).
5. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas bantuannya dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
6. Segenap Staff Usaha Prodi Ahwal Syakhshiyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Agama Islam Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan administrasi bagi penyusunan selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Bapak K.H. Jalal Suyuti dan Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah Jalal, selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi penulis.

8. Bapak K.H. Hasan Karyono dan Ibu Nyai Hj. Mufliah Mufid, selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek VI yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Ikhsan, A.Ma.Pd. dan Ibu Umi Haniah, yang telah mendidik, membimbing dan mendoa'akan penulis, dan juga terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh kehangatan dan kasih sayang serta, telah rela membanting tulang demi penulis agar dapat bersekolah setinggi-tingginya.
10. Mbah Zuhroh, Syakira Aulia Maiza dan Sulthan Arsakha Mumtaz yang telah mendo'akan penulis dan menjadi penyemangat penulis.
11. Mas Sholih Ali Ma'ruf, S.Pd.I, Mba Wiwit Dwi Asih, A.Md.Kep, Mba Isna Nur Khoeriyah, S.Pd., M.Pd, Kak Bambang Dwi Bowo Wisnu Hidayat, S.T, yang telah memberikan motivasi penulis.
12. Kepada teman-teman tercinta, (Ela, Tifa, Mba Evi, Mba Wuri dan Amna) yang telah memberikan banyak energi positif serta pelajaran dan pengalaman baik selama penulis menempuh di Kota Pelajar ini. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah atas dukungan dan motivasinya, semoga Allah SWT membalasnya.

Yogyakarta, 07 Juni 2023



Shofi Farhatun Zahro

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	
HALAMAN SAMPUL BELAKANG .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Kerangka Teori .....	16
A. Konsep Perkawinan .....	16

1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	20
4. Tujuan Perkawinan .....	22
<b>B. Konsep Perceraian .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Perceraian .....	23
2. Dasar Hukum Perceraian .....	25
3. Sebab-sebab Perceraian .....	25
<b>C. Konsep Taklik Talak .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Taklik Talak .....	26
2. Dasar Hukum Taklik Talak .....	29
3. Macam-macam Taklik-Talak .....	31
4. Syarat-syarat Taklik Talak .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	34
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab Fikih .....	36
1. Mazhab Hanafi .....	36
a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab .....	36
b. Pendidikan dan Guru Mazhab .....	37
c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab .....	37
d. Karya-karya .....	38
2. Mazhab Malik .....	39
a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab .....	49
b. Pendidikan dan Guru-gurunya .....	40
c. Perkembangan dan Penyebaran .....	41

d. Karya-karya .....	41
3. Mazhab Syafi'i .....	42
a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab .....	42
b. Pendidikan dan Guru Mazhab .....	43
c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab .....	44
d. Karya-karya .....	46
4. Mazhab Hambali .....	47
a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab.....	47
b. Pendidikan dan Guru Pendiri Mazhab .....	48
c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab .....	49
d. Karya-karya .....	49
B. Pandangan Empat Mazhab Fikih Tentang Taklik Talak Dalam Pernikahan.....	50
C. Relevansi Taklik Talak Menurut Empat Mazhab Fikih Dengan Praktik Akad Nikah Di KUA .....	53
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>X</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan Tunggal .....	ii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Konsonan Rangkap .....	iii
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi <i>Ta' Marbūtah</i> di akhir kata .....	iii
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Vokal Pendek .....	iv
Tabel 0.5 Tabel Transliterasi Vokal Panjang .....	iv
Tabel 0.6 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap .....	v
Tabel 0.7 Tabel Transliterasi Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof .....	v
Tabel 0.8 Tabel Transliterasi Kata Sandang Alif + Lam .....	v
Tabel 0.9 Tabel Transliterasi Penulisan Rangkaian Kalimat .....	v

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang bersifat universal dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan ialah jalan yang dipilih oleh Allah SWT bagi makhluk ciptaan-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.<sup>1</sup> Pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan ialah akad yang bertujuan untuk menghalalkan ikatan antara dua pihak yang melakukan akad dengan aturan-aturan yang ditetapkan syariat. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan ialah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Dalam pernikahan terdapat sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian pernikahan tersebut berupa taklik talak yang telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (e) :

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 138-139.

“Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah dimasa yang akan datang”.<sup>3</sup> Adapun tujuan diberlakukannya taklik talak ini adalah sebagai upaya untuk melindungi kaum istri dari kesewenang-wenangan suami agar tidak disia-siakan dan dianiaya karena perbuatan dan perilaku suami. Jika istri disia-siakan dan suami berbuat nusyuz, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Secara bahasa taklik talak berarti perkataan cerai suami yang digantungkan terhadap suatu perbuatan atau syarat kepada istri. Sedangkan menurut istilah taklik talak ialah jatuhnya talak yang terjadi antara suami dan istri yang digantungkan terhadap suatu perbuatan yang sudah disepakati pada waktu akad nikah dilaksanakan.<sup>5</sup> Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia adalah semacam ikrar atau perjanjian setelah akad pernikahan. Dengan ikrar itu suami menggantungkan maka terjadinya cerai/talak atas isterinya. Apabila dikemudian hari melanggar salah satu atau seluruhnya yang telah diikrarkan, maka isteri boleh mengajukan gugatan perceraian.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Edisi Pertama), (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

<sup>4</sup> Achmad Baihaqi, “Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Khuluqiyya*, (2021)

<sup>5</sup> Khaeron Sirin, “Perkawinan Mazhab Indonesia” dikutip dari [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=HVBmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=Perkawinan+Mazhab+Indonesia&ots=bLd46pVsjV&sig=zLDZtFFUq098uNR-UUX\\_AQ8gXqM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Perkawinan%20Mazhab%20Indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=HVBmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=Perkawinan+Mazhab+Indonesia&ots=bLd46pVsjV&sig=zLDZtFFUq098uNR-UUX_AQ8gXqM&redir_esc=y#v=onepage&q=Perkawinan%20Mazhab%20Indonesia&f=false) diakses pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 jam 12.06 WIB.

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 227.

Perjanjian perkawinan adalah “Suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai selama perkawinan atau sebelum perkawinan, dan keduanya berjanji untuk mentaati perjanjian perkawinan tersebut, yang sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah”. Dalam perjanjian perkawinan terdapat syarat yaitu perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hakekat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari’at Islam apapun perjanjian itu maka perjanjian tersebut hukumnya tidak boleh (tidak sah), tetapi jika perjanjian yang dibuat sesuai dengan syari’at Islam maka perjanjian tersebut hukumnya boleh (sah).<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang perjanjian perkawinan yang termuat pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh.

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat (Edisi I)*, (Jakarta: Kencana, 2003), 119-120.

Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.

3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>8</sup>

Pengertian dari sighat taklik talak ialah “Suatu perjanjian perkawinan yang berisi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami”. Jika suami tidak memenuhi persyaratan tersebut, dan jika istri tidak rela maka istri berhak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Sighat talak terbagi menjadi dua yaitu : Munajjazah (مُنَجَّزَةٌ), bersifat umum dan Mu’allaq (مُعَلَّقٌ), berta’lik. Talak munajjazah berarti lafadz yang tidak digantungkan kepada suatu syarat dan tidak dikaitkan pada masa yang akan datang. Sedangkan talak mu’allaq ialah sighat yang diucapkan suami terhadap istri dengan digantungkan kepada suatu syarat, misalnya : “Jika engkau ke rumah si Anu, maka jatuhlah talak satu”.<sup>10</sup>

Adapun rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi ...*, 123-124.

<sup>9</sup> Akhmad Shodikin, Ubaidillah, dkk “Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2021).

<sup>10</sup> A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), 41-42.

*Sesudah akad nikah, saya ..... bin ..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ..... binti ..... dengan baik (mu'syarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:*

*Sewaktu-waktu saya :*

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.*
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,*
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.*

*Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.*

*Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.*

Suami,

.....

## Tanda Tangan dan Nama<sup>11</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila perkara yang digantungkan mustahil seperti terbang dan naik ke langit misalnya “Jika kamu naik ke langit maka kamu tertalak”. Termasuk juga taklik dengan kehendak Allah SWT, misalnya suami berkata “Engkau aku talak jika Allah menghendaki” maka talak tersebut tidak jatuh (tidak sah) karena sumpah yang bersifat sia-sia. Pendapat tersebut juga disetujui oleh ulama mazhab Maliki, Syafi’I dan az-Zahiri karena tidak jatuh talak dan suami tidak bermaksud taklik. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali taklik tersebut sudah jatuh karena talak nya langsung terlaksana dan terjadi pada saat itu juga.<sup>12</sup>

Pendapat ulama mazhab, bahwasannya apabila seorang suami men-taklik-kan talak dalam wilayah hukumnya dan telah memenuhi persyaratan, maka taklik talak tersebut dianggap sah untuk semua jenis taklik talak, baik itu taklik sumpah (*qasam*) maupun taklik yang mengandung syarat biasa, karena suami yang men-taklik-kan talak tersebut tidak menjatuhkan talaknya pada saat suami mengucapkannya, tetapi talak tersebut tergantung pada syarat yang sudah terpenuhi dan yang terkandung dalam ucapan taklik tersebut.<sup>13</sup>

Pandangan para jumhur ulama dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah taklik talak hukumnya sah bila

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 42.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 389.

<sup>13</sup> Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* (2016).

syaratnya terpenuhi. Namun mengenai dasar hukum taklik talak memang tidak ada dalil khusus didalam Al-Qur'an, hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 229. Maksud ayat tersebut adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan suami boleh memelihara kembali istrinya setelah talak pertama dan kedua dengan cara yang baik. Adapun makna dari memelihara kembali ialah dengan cara merujuk kembali kedalam ikatan perkawinan dan berhak menggaulinya kembali dengan cara yang baik, hak rujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.<sup>14</sup>

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Malik, apabila suami berkata : “Engkau tertalak setahun lagi” maka istrinya tertalak pada saat itu juga. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad talak tersebut belum berlaku, waktu setahun itu belum berlalu. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, jika suami berkata : “Bila akhir bulan datang maka engkau tertalak” dengan ucapan seperti ini tidak termasuk jatuh talak sekarang ataupun di akhir bulan nanti. Karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tidak menjelaskan tentang jatuhnya talak yang seperti itu.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan dari pendiri mazhab empat, bahwa dari masing-masih ulama mazhab cara menjelaskan pengucapan taklik talak itu berbeda-beda. Dengan hal ini penulis ingin mengkaji ke dalam judul

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, 197-198.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Terj. Moh Thalib, Cet. II (Bandung: AlMa'arif, 1983), 41.

skripsi “**Taklik Talak : Analisis Terhadap Pendapat Empat Mazhab Fikih**”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pandangan empat mazhab fikih tentang taklik talak dalam pernikahan ?
2. Apa relevansi taklik talak menurut empat mazhab fikih dengan praktik akad nikah di KUA ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan empat mazhab fikih tentang taklik talak dalam pernikahan.
- b. Untuk mengetahui apa relevansi taklik talak menurut empat mazhab fikih dengan praktik akad nikah di KUA.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis, pembaca, serta masyarakat umumnya.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan taklik talak pandangan empat mazhab fikih.

b. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam terutama yang berkaitan dengan taklik talak pandangan empat mazhab fikih.

**D. Sistematika Pembahasan**

Guna menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya. Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan terdapat sub-sub bab yang saling berhubungan, yaitu:

Bab *pertama*, terdiri atas pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat peneliti dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, terdiri atas kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka menguraikan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik berupa jurnal, maupun karya ilmiah lainnya seperti Thesis, dan Desertasi khususnya yang membahas tentang taklik talak pandangan empat mazhab fikih. Sedangkan

kerangka teori berisi tentang penjelasan mengenai pokok yang diteliti termasuk didalamnya pandangan empat mazhab fikih tentang taklik talak.

Bab *ketiga*, terdiri atas metode penelitian yang digunakan seperti jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab *keempat*, terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan yang memuat biografi empat mazhab fikih, pandangan empat mazhab fikih tentang taklik talak dalam pernikahan dan relevansi taklik talak menurut empat mazhab fikih dengan praktik akad nikah di KUA.

Bab *kelima*, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil uraian penelitian dan pembahasan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian dan penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Meninjau literature penelitian sebelumnya sangat membantu dalam mengklarifikasi, memvalidasi, dan memeriksa kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu, juga berguna untuk membantu pembaca dengan mudah membandingkan hasil pencarian, serta menemukan persamaan. Beberapa penelitian yang penulis gunakan untuk mengevaluasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Jurnal USRATUNA oleh Afiful Huda dan Febriyani Dyah Ayu Wardana pada tahun 2020 yang berjudul “*Taklik Talak Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Ibn Hazm*”.<sup>16</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pendapat Imam Syafi’i membolehkan dan mengesahkan jatuhnya talak apabila telah terpenuhi syarat-syarat taklik talak, tetapi apabila belum terpenuhi syaratnya maka taklik talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh talak. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hazm, talak yang dijatuhkan di luar ketentuan syara’ tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Maka apabila menjatuhkan talak harus dengan *Qasdu* (sengaja) dan sesuai dengan perintah-perintah Allah SWT.

---

<sup>16</sup> Afiful Huda dan Febriyani Dyah Ayu Wardana, “Taklik Talak Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Ibn Hazm,” *Usratuna* (2020).

*Kedua*, Jurnal ‘Ainil Islam oleh Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer pada tahun 2017 yang berjudul “*Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga*”.<sup>17</sup> Fokus penelitian ini membahas tentang pendapat jumbuh ulama mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak baik *qasami* atau *syarti* yang diucapkan suami dapat menyebabkan terjadinya talak suami kepada istri, apabila taklik tersebut dilanggar atau terjadinya sesuatu yang disyaratkan. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *taklik qasami* tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kafarat.

*Ketiga*, Al-Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan oleh Marice Yuniria, Syahrial Dedi dan Jumira Warlizasusi pada tahun 2022 yang berjudul “*Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*”.<sup>18</sup> Pada penelitian ini menjelaskan bahwa ikrar sighat taklik talak merupakan janji seorang suami terhadap istrinya yang poin-poinnya tercantum didalam buku nikah. Naskah ikrar itupun dirancang secara khusus oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak istri terhadap sikap kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga. Poin-poin yang tertuang dalam ikrar sighat taklik talak tentunya bertujuan untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

---

<sup>17</sup> Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga,” *Ainil Islam* (2017).

<sup>18</sup> Marice Yuniria, Syahrial Dedi, dkk, “Impelementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2022).

*Keempat, At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* oleh Joni Reka Jaya, Ahmad Muklishin, Sulastri, Mufid Arsyad dan Rakhmat pada tahun 2022 berjudul *"Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fikih Dan UU Perkawinan"*.<sup>19</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kajian kitab fikih, suami yang melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah berlangsung, maka jatuhlah talak bagi suaminya itu secara langsung, yang telah melanggar taklik talak. Karena suami yang telah menggantungkan talak pada suatu hal atau sifat, dengan demikian jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan ucapan dari suami. Sedangkan pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan menurut UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perceraian, sighat taklik talak mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami, sedangkan syarat kumulatif harus dilakukan oleh istri. Syarat alternatif, yaitu : meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut; Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 bulan lamanya; Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau; Membiarkan isteri saya 6 bulan atau lebih. Apabila suami telah melakukan salah satu dari keempat atau bahkan semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak alternatif. Adapun syarat kumulatif, yaitu tata cara dalam perceraian seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan harus memberikan alasan yang kuat.

---

<sup>19</sup> Joni Reka Jaya, Ahmad Muklishin, dkk, "Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* (2022).

*Kelima*, Tasyri' Journal of Islamic Law oleh Rahmad Ibrahim Harahap dan Ramadhan Syahmedi Siregar pada tahun 2022 yang berjudul "*ANALISIS WACANA KRITIS ANTI-TESIS Kedudukan Dan Urgensi Sighat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fikih Klasik*".<sup>20</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa adanya beberapa aspek ketidak-harmonisan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum fikih klasik dan mengenai akibat hukum *taklik talak* yang dilanggar oleh suami dikemudian hari. Ketidak-harmonisan itu berkisar kepada status jatuhnya talak dan kedudukan *taklik talak* sebagai talak atau *iwadh*'.

*Keenam*, Jurnal Khuluqiyya oleh Achmad Baihaqi pada tahun 2021 yang berjudul "*Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*".<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa, sighat taklik talak adalah suatu perjanjian yang apabila sudah dibacakan tidak dapat dicabut kembali. Dan hak nafkah secara batin dalam taklik talak di Indonesia masih kurang terealisasikan.

*Ketujuh*, Jurnal Al-Risalah oleh Sami Faidhullah pada tahun 2017 yang berjudul "*Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*".<sup>22</sup> Kesimpulan penelitian ialah menurut pandangan hukum Islam tentang konsepsi taklik talak adalah termasuk suatu perjanjian

---

<sup>20</sup> Rahmad Ibrahim Harahap dan Ramadhan Syahmedi Siregar, "ANALISIS WACANA KRITIS ANTI-TESIS Kedudukan Dan Urgensi Sighat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik," *Tasyri' Journal of Islamic Law* (2022).

<sup>21</sup> Achmad Baihaqi, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Khuluqiyya*, (2021).

<sup>22</sup> Sami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Risalah*, (2017).

yang mana apabila telah diucapkan oleh seorang suami maka wajib dipenuhi karena sesuai dengan isi dari pada Al-Qur'an QS Al-Isra' : 34 tentang perjanjian yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga bukan hanya sebuah sekedar pernyataan saja yaitu janji suami terhadap istri yang dibolehkan dan dibenarkan dalam hukum Islam. Sedangkan menurut hukum positif taklik talak tidak termasuk sebuah perjanjian tetapi hanya pernyataan saja dari suami tentang penggantungan talak.

*Kedelapan*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam oleh Akhmad Shodikin, Ubaidillah, dan Muhamad Aip Syaripuddin pada tahun 2021 yang berjudul "*Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*".<sup>23</sup> Kesimpulan penelitiannya ialah sighat taklik talak hukumnya sah jika memenuhi syarat sebagaimana yang sudah disepakati oleh para Imam Mazhab. Sedangkan ketentuan taklik talak jika ditinjau dari Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata banyak yang tidak sesuai sehingga taklik talak tidak termasuk kedalam perjanjian yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Kesembilan*, Jurnal Turatsuna oleh Nanda Rizkiya Putra pada tahun 2021 yang berjudul "*Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*".<sup>24</sup> Pada penelitian ini menjelaskan tentang taklik talak dilakukan atas dasar

---

<sup>23</sup> Akhmad Shodikin, Ubaidillah, dkk, "Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2021).

<sup>24</sup> Nanda Rizkiya Putra, "Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Turatsuna*, (2021).

kesepakatan yang dibuat dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami. Sighat taklik talak dikeluarkan secara resmi oleh Menteri Agama yang dianggap sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam atau hukum perkawinan.

*Kesepuluh*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum oleh Nurhadi pada tahun 2020 yang berjudul “*Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)*”.<sup>25</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa taklik talak menurut pandangan hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sighat taklik talak adalah sebagai perjanjian menurut hukum normatif, baik KHI, UUP No.1 tahun 1974 dan KUHPer, walaupun disebut juga dengan perjanjian sepihak.

## **B. Kerangka Teori**

### **A. Konsep Perkawinan**

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin (bersetubuh). Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Kata

---

<sup>25</sup> Nurhadi, “Cerai Bersyarat (Shighat Taklik) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata),” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (2020).

“nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) dan juga untuk arti akad nikah.<sup>26</sup>

Pengertian perkawinan menurut istilah ilmu fikih memakai kata “*nikah*” atau “*ziwaj*”. Menurut bahasa arti nikah sebenarnya ialah (haqiqat) dan arti kiasan ialah (majaz). Dan arti nikah yang sebenarnya adalah “*dham*”, yang berarti menghimpit, menindih, dan berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah “*watha*” yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>27</sup>

Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan “Nikah” adalah pelaksanaan aqad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin di antara mereka dengan sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>28</sup>

Menurut sejarah perkembangan umat manusia, dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan tujuannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta menghindari dari perbuatan zina dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 7.

<sup>27</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas...*, 1.

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2007), 8.

<sup>29</sup> Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), 25.

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan ataupun dalam bermasyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk menuju perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, perkenalan dalam pernikahan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa dilaksanakan pernikahan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau “mubah” pada asalnya.<sup>31</sup> Hal ini berdasarkan QS. An-Nuur [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya, Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”.*<sup>32</sup>

Diantara hadis tentang nikah ialah :

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ ...

*“Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain ...”*<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah), 1976, 355.

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum...*, 19.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Edisi II)*, Cet. 26, (Yogyakarta: UUI Press, 2021), 626.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, 17.

Adapun hukum melaksanakan pernikahan, sebagai berikut :

1. Pernikahan yang Hukumnya Wajib, yaitu apabila seseorang yang sudah mampu untuk menikah akan tetapi dia tidak bisa menahan syahwat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan apabila tidak melangsungkan pernikahan.
2. Pernikahan yang Hukumnya Sunnat, yaitu apabila seseorang mempunyai kemauan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah juga tidak terjerumus pada perbuatan perzinaan.
3. Pernikahan yang Hukumnya Haram, yaitu apabila seseorang tidak mempunyai kemauan untuk menikah dan belum mampu untuk bertanggung jawab atas kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang akibatnya menjadi terlantar baik dirinya sendiri maupun istri dan anaknya.
4. Pernikahan yang Hukumnya Makruh, yaitu apabila seseorang mempunyai kemauan dan telah mampu untuk menikah dan juga dia bisa menahan dari perzinaan namun dia belum ada keinginan yang kuat untuk menjalin kehidupan dalam keluarga.
5. Pernikahan yang Hukumnya Mubah, yaitu apabila seseorang sudah mampu untuk menikah jika tidak menikah juga tidak

terjerumus pada perzinaan dan ketika melangsungkan pernikahan tidak menjadikan istri terlantar.<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut jumhur ulama bahwa rukun perkawinan terdiri dari :

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon istri.
3. Adanya wali dari pihak mempelai wanita. Akad nikah yang dianggap sah apabila ada seorang wali yang akan menikahkannya.
4. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah yang sah apabila terdapat dua orang saksi untuk menyaksikan akad nikah tersebut.
5. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon suami.<sup>35</sup>

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon pengantin, wali, saksi, dan ijab kabul :

1. Syarat-syarat suami :
  - a. Bukan mahram dari calon istri.
  - b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri.
  - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 18-21.

<sup>35</sup> *Ibid*, 46-47.

- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Syarat-syarat istri :
- a. Tidak ada halangan syar'i, yaitu : tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
  - b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Tidak sedang berihram haji.
3. Syarat-syarat wali :
- a. Laki-laki.
  - b. Baligh.
  - c. Berakal.
  - d. Adil.
  - e. Tidak sedang ihram haji.
4. Syarat-syarat saksi :
- a. Laki-laki.
  - b. Baligh.
  - c. Berakal.
  - d. Adil.
  - e. Dapat mendengar dan melihat.
  - f. Bebas, tidak dipaksa.
  - g. Tidak sedang mengerjakan ihram haji.

h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.<sup>36</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Menurut ajaran fikih tujuan perkawinan dapat dilihat adanya empat garis dari penataannya, sebagai berikut :

1. Rub'al-ibadat, ialah menjalin hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan khaliknya.
2. Rub'al-muamalat, ialah menjalin hubungan manusia dalam lingkungan pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Rub'al-munakahat, ialah menjalin hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
4. Rub'al-jinayat, ialah menata keamanan dalam suatu aturan pergaulan yang menjamin ketentraman.<sup>37</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Zakiya Darjat dkk, ada 5 macam, yaitu :

1. Untuk mendapatkan keturunan;
2. Untuk memenuhi kebutuhan manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

---

<sup>36</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 30-31.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 15.

3. Memenuhi panggilan agama, menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang tentram, bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>38</sup>

## **B. Konsep Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri.<sup>39</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perceraian ialah putusnya ikatan suami istri, perceraian mengandung makna dari perpecahan atau perpisahan. Sedangkan kata bercerai ialah tidak lagi berkumpul (mengikat) atau mengakhiri ikatan suami istri.<sup>40</sup>

Menurut ahli fikih perceraian disebut dengan talak atau furqah, talak yang berarti ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah yang berarti bercerai atau lawan kata dari berkumpul. Dalam istilah fikih perkataan talak mempunyai dua arti, ialah arti umum dan arti khusus. Talak yang berarti umum adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, perceraian yang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 15-16.

<sup>39</sup> A Fuad Said, *Perceraian ...*, 1.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka), 2006, 231.

jatuh dengan sendirinya dan perceraian karena meninggalnya salah satu antara suami dan istri. Sedangkan talak menurut arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.<sup>41</sup>

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 ialah “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.<sup>42</sup>

Pasal 129 yang berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 yang berbunyi “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131 ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Soemiyati, *Hukum...*, 103.

<sup>42</sup> Abdurrahman, *Kompilasi...*, 141.

<sup>43</sup> *Ibid*, 143-144.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa [4] ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal secara tajam”*.<sup>44</sup>

Sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ  
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْأَلَهُ)

*“Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”.*  
(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>45</sup>

## 3. Sebab-Sebab Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menjelaskan alasan-alasan terjadinya perceraian, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>44</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an...*, 148.

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

### **C. Konsep Taklik Talak**

#### **1. Pengertian Taklik Talak**

Secara bahasa taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik yang berarti menggantungkan. Sedangkan talak dalam bahasa arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau perpisahan.

---

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi...*, 141.

Sehingga menurut bahasa taklik talak adalah cerai yang digantungkan oleh suami terhadap istri apabila suami melanggar isi perjanjian dari taklik talak tersebut.<sup>47</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, taklik berarti pernyataan talak yang telah diucapkan suami dengan maksud menjatuhkan talak atau cerai kepada istri, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).<sup>48</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 menjelaskan bahwa “Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Amiur Nurudin dan Azhai Akmal Taringan, menjelaskan taklik talak ialah cara terbaik untuk melindungi perempuan dari tindakan perbuatan yang tidak baik dari pihak suami. Jika suami memegang akad taklik talak saat dilangsungkan perkawinan dan bentuk akadnya telah disepakati bersama, maka akad taklik talak tersebut dianggap sah. Dan jika suami melanggar perjanjian tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan,” *UNISIA* (2008).

<sup>48</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus ...*, 1184.

<sup>49</sup> Abdurrahman, *Kompilasi...*, 113.

<sup>50</sup> Quratul Aini, “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang”, *Tesis*, Mataram: UIN Mataram, 2018.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila suami menggantungkan taklik talak terhadap istrinya, maka talak tersebut berlaku dan bersifat sah. Misalnya “Jika engkau masuk rumah maka tertalak” atau “Jika matahari terbit besok hari maka engkau tertalak”. Dalil dari pendapat Imam Syafi'i terdiri dari Al-Qur'an. Hadis dan Ma'qul (logika). Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا, (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ, لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكثيرة طُرُقِهِ )

*“Dari Amar bin Aufal-Muzani radhiyallahu‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, “perdamaian itu halal antara kaum muslimin. Kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi)<sup>51</sup>*

Implikasi dari pelanggaran taklik talak menurut kitab fikih adalah jika suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun tanpa ada kabar yang pasti, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan ucapan suami, pelanggaran taklik talak tersebut dijelaskan dalam kitab klasik, sebagai berikut :

قَالَ الْمَرْجَدُ لَوْ قَالَ هَذِهِ زَوْجَةُ فُلَانٍ حُكِمَ بِإِرْتِفَاعِ نِكَاحِهِ وَأُفْتِيَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ إِنْ غَبْتُ عَنْهَا سَنَةً فَمَا أَنَا لَهَا

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram ..., 371.

بِرُؤُوسِ بَائِهِ إِقْرَارُ فِي الظَّاهِرِ بِرُؤَالِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ السَّنَةَ  
فَلَهَا بَعْدَهَا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَزَوَّجَ لِغَيْرِهِ

“Al-Muzajjad berkata : Apabila suami mengatakan “Wanita ini adalah istri si fulan”, maka dihukumi dengan lepasnya pernikahan”. Ibnush Shalah mengeluarkan fatwa mengenai bila sang suami mengatakan “Jika saya meninggalkannya selama satu tahun, maka saya tidak lagi menjadi suaminya”, dengan bahwa perkataan itu adalah secara lahir merupakan ikrar adanya lepasnya ikatan perkawinan setelah satu tahun sang suami meninggalkannya. Maka (setelah masa satu tahun itu dan setelah habisnya masa iddah), sang istri boleh menikah dengan lelaki lain”.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

### a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

وَإِنْ مَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحٌ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

“Bila seorang wanita takut suaminya nusyuz (memperlakukan tidak baik atau tidak memperhatikannya, tiada salah untuk mengadakan perdamaian antara mereka. Perdamaian itu jauh lebih baik. Memang jiwa cenderung untuk berlaku kikir. Kalau kamu berbuat baik, dan bertakwa, Allah sungguh Mahatahu akan segala yang kamu lakukan”. (QS. An-Nisa [4] :128)<sup>53</sup>

### b. Dasar Hukum dalam Hadis

Berikut ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi mengenai

taklik talak :

<sup>52</sup> Abdullah Kafabihi Mahrus, *Fikih Klasik Terjemah Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Muhammad Munawwir Ridlwan, Edisi 1, (Kediri: Lirboyo Press), 2015, 388-389.

<sup>53</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 173.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ وَ  
 الْعَرَقِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ  
 الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ  
 عَدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ  
 قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَفَعَّلَهُ، قَالَ :  
 هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

*“Abu Bakar al-Ardistani telah meriwayatkan bahwa beliau adalah Abu Nasr ibn Amr dari pada Al-Irak dari pada, Sufyan bin Muhammad Al-Jawhari dari pada, Ali bin Al-Hassan dari pada, Abdullah bin Al-Walid dari pada, Sufyan dari pada, Al-Zubair bin Uday, dari pada Ibrahim, dari pada Ibn Mas’ud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya : Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas’ud berkata : dia sudah tertalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya.”<sup>54</sup>*

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ  
 عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُنِتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ.

*“Nafi’ berkata, “Seorang laki-laki menceraikan istrinya selamanya jika ia keluar, lalu Ibnu Umar berkata, ‘Jika keluar, maka ia telah dipisahkan darinya dan jika ia tidak keluar, maka tidak ada sesuatu’.”<sup>55</sup>*

### c. Dasar Hukum dalam Kitab

Dalam kitab Tanwirul Qulub :

مَنْ صَحَّ مِنْهُ الطَّلَاقُ صَحَّ أَنْ يُعَلِّقَهُ عَلَى صِفَةٍ أَوْ شَرْطٍ،  
 فَإِذَا عَلِقَ الطَّلَاقُ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَإِذَا

<sup>54</sup> Abi Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Kabir*, Juz 15, Edisi 1, (Kairo), 2011, 312.

<sup>55</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, 843.

عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ غَيْرِهُمَا وَقَعَ عِنْدَ  
 وَجُودِهَا، فَإِذَا قَالَ لَهَا أَنْتَ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ كَذَا أَوْ فِي أَوَّلِهِ  
 أَوْ رَأْسِهِ أَوْ غَرَّتِيهِ أَوْ هَلَالَهُ وَقَعَ بِأَوَّلِ جَزَاءٍ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى  
 مِنْهُ، أَوْ قَالَ : أَنْتَ طَالِقٌ فِي آخِرِ شَهْرٍ كَذَا، أَوْ سَلَخَهُ أَوْ  
 فَرَغَهُ أَوْ تَمَامَهُ وَقَعَ بِآخِرِ جَزَاءٍ مِنْهُ.

*“Jika talaknya sah, maka sah baginya menggantungkan pada suatu sifat/syarat, “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”. Dan jika dia menggantungkannya pada waktu/tempat atau selain itu, itu terjadi ketika itu ada. Jadi jika dia berkata kepadanya “Kamu bercerai di bulan ini atau awal atau permulaan”. Atau bulan baru atau malam pertama dan dia berkata “Anda bercerai pada akhir bulan ini”, atau penggulitannya atau penyelesaiannya terjadi dengan bagian terakhir dari dia.”<sup>56</sup>*

Dalam kitab Syarah Syarqawi :

( وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوَجُودِهَا ) عَمَلًا بِمُقْتَضَى  
 الْفُظِّ

*“Dan barang siapa yang menggantungkan talak sebab dikiyaskan kepada memerdekakan hamba dengan sifat atau syarat. Maka jatuhlah talak tatkala syarat terbukti.”<sup>57</sup>*

### 3. Macam-Macam Taklik Talak

Taklik talak dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Taklik Qasami ialah taklik talak yang diartikan sebagai sumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misalnya,

<sup>56</sup> Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwirul Qulub*, (Suriah: Dar Al-Qalam Al-Arabi), 1991, 421.

<sup>57</sup> al-‘Allamah ‘Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi, *Hasyiah Al-Syarqawi ‘ala Syarh al-Tahrir*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1997, 337.

suami berkata terhadap istrinya : “Jika engkau pergi, maka jatuhlah talakmu”. Maksud dari perkataan suami tersebut adalah untuk melarang istrinya pergi, maka bukan termasuk jatuhnya talak.

2. Taklik Syarhi ialah jatuhnya talak apabila memenuhi syarat. Misalnya, suami berkata terhadap istrinya : “Apabila engkau membebaskan utang nafkahku kepadamu, maka jatuhlah talakmu”. Jatuhnya talak ini sah menurut jumhur ulama.<sup>58</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah ucapan untuk menjatuhkan talak ada tiga macam, yaitu :

1. Secara langsung dengan mengucapkan perkataan “Engkau saya cerai”. Talak tersebut jatuh tetapi bukan sumpah dan tidak harus membayar kafarat.
2. Dengan perkataan taklik, misalnya: “Kalau engkau berbuat demikian, maka engkau saya taklik”, ucapan tersebut termasuk sumpah menurut ahli bahasa dan kesepakatan para ulama.
3. Dengan menggunakan sumpah taklik, misalnya: “Kalau saya berbuat demikian, maka talak saya jatuh atas istri saya”.<sup>59</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Taklik Talak

---

<sup>58</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 271.

<sup>59</sup> *Ibid*, 272.

Menurut pendapat fukaha ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jatuhnya talak yang bersyarat dianggap sah, tetapi menurut imam mazhab lain tidak menganggap talak itu sah karena tujuannya untuk menyuruh melakukan atau menolak melakukan sesuatu. Ada 3 (tiga) syarat sahnya taklik talak, yaitu :

1. Perkaranya belum ada tetapi akan ada kemudian, apabila perkara yang digantungkan belum ada maka talaknya akan jatuh pada saat taklik diucapkan.
2. Pada saat taklik talak diucapkan, istri yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.
3. Suami yang mentalak ialah suami yang sah dari istri yang ditalak.<sup>60</sup>

Dalam pandangan yang lain tentang beberapa syarat untuk menentukan jatuhnya talak *muallaq*, ialah :

1. Suami mempunyai niat untuk menjatuhkan talaknya kepada istri.
2. Peristiwa, tindakan, atau masa yang disyaratkan itu mungkin terjadi atau mungkin ada atau mungkin akan datang.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, 242-243.

<sup>61</sup> *Ibid*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang tergolong penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah hasil penelitian yang menggunakan data-data yang dianalisis sehingga mendapatkan jawaban kesimpulan atas pertanyaan rumusan masalah penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan landasan teori terkait permasalahan yang diteliti.<sup>62</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan ini mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif berarti mengkaji hukum yang konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat luas.

#### **B. Sumber Data**

Adapun dalam pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber sebagai rujukan pada penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Jonathan Sarwono “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” dikutip dari [https://www.academia.edu/21354427/Metode\\_penelitian\\_kuantitatif\\_and\\_kualitatif\\_Jonathan\\_Sarwono](https://www.academia.edu/21354427/Metode_penelitian_kuantitatif_and_kualitatif_Jonathan_Sarwono) diakses pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 jam 14.30 WIB.

1. Sumber Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Al-Qur'an, Hadis dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian, yang berbentuk karya ilmiah, pendapat pakar dan sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber referensi berupa pendapat Empat Mazhab Fikih mengenai taklik talak, buku-buku, kitab-kitab, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif yaitu meneliti segi dasar-dasar pengetahuan yang umum ke persoalan-persoalan khusus.<sup>63</sup> Melalui metode deduktif, dapat dianalisis apakah rumusan sighth taklik talak relevan atau tidak dengan praktik akad nikah di KUA menurut pendapat empat mazhab fikih.

---

<sup>63</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia. 2009), 41.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Empat Mazhab Fikih

##### 1. Mazhab Hanafi

###### a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendiri mazhab hanafi adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha At-Tamimiy, yang lahir di Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi) dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H (767 Masehi).<sup>64</sup>

Imam Hanafi diberi gelar *An-Nu'man* yang berarti (*darah* atau *roh*) agar menjadi generasi penerus kebaikan. Sedangkan gelar Hanifah (*mu'annats* dari kata *hanif*) yang berarti *ibadah*, latar belakang mendapat gelar tersebut karena beliau terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah hanifah).<sup>65</sup> Menurut riwayat lain Imam Hanafi mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau ialah seorang yang taat melakukan ibadah kepada Allah SWT dan bersungguh-sungguh

---

<sup>64</sup> Rasyad Hasan Khali, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 172.

<sup>65</sup> Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 3.

menunaikan kewajiban dalam agamanya. Dalam bahasa Arab kata “Hanif” berarti cenderung atau condong kepada agama yang benar.<sup>66</sup>

b. Pendidikan dan Guru Pendiri Mazhab

Imam Hanafi mulai mempelajari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukum keagamaan kemudian, mempelajari ilmu kalam. Setelah itu beliau tertarik untuk mempelajari ilmu fikih yang sekaligus mengerti tentang ilmu hadis dan tingkatan-tingkatan hadis Nabi SAW. Imam Hanafi juga mempunyai keahlian dalam bidang ilmu kesusasteraan arab dan ilmu hikmat.<sup>67</sup>

Orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi, yaitu : Imam ‘Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi’ maula Ibnu ‘Umar, Imam Hammad bin Abu Sulaiman, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam ‘Ady bin Tsabit, Imam Abdur-Rahman bin Harmaz, Imam ‘Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu’tamir, Imam Syu’ban bin Hajjaj, Imam ‘Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi’ah bin Abi Abdur-Rahman, dan lain-lainnya dari ‘ulama Tabi’in dan Atba’it-Tabi’in.<sup>68</sup>

c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab

Terdapat 4 (empat) faktor utaman yang mendorong tersebarnya mazhab hanafi diberbagai negeri, yaitu :

---

<sup>66</sup> Munawir Khalil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky Syafi’iy, Hanbaly)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 21.

<sup>67</sup> *Ibid*, 28-31.

<sup>68</sup> *Ibid*, 24.

1. Banyak murid Imam Hanafi yang menyebarkan dan menjelaskan tentang teori dasar mazhab dan berbagai permasalahan yang menjadi objek perbedaan dalam mazhab.
2. Menjadi mazhab resmi Dinasti Abbasiyyah selama lebih dari 5 (lima) abad.
3. Dalam pemilihan calon hakim yang terpilih di kota Baghdad adalah yang bermazhab Hanafi sehingga dapat membantu penyebaran mazhab.
4. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang mempunyai khazanah teori paling banyak, dan bernilai tinggi sehingga dapat menghimpun hasil ijtihad para ulama besar dalam mazhab dengan ciri utama adanya kupasan masalah secara mendalam dan teliti.

Mazhab Hanafi tersebar di berbagai negara yaitu, di Kufah, Baghdad, Mesir, Syam, Persia, Romawi, Yaman, India, Cina, Bukhara, Kaukasus, Afghanistan, dan Turkistan. Mazhab Hanafi juga menjadi mazhab resmi di negara Irak, terutama disekitar Sungai Eufrat namun tidak begitu dominan dalam hal ibadah.<sup>69</sup>

d. Karya-karya

Dalam mazhab hanafi terdapat 3 (tiga) bagian masalah-masalah fikih, yaitu : Masa-ilu-ushul, Masa-ilu-nawadir dan Al-Fatwa wal Waqi'at. Yang dinamakan dengan Masa-ilu-ushul kitabnya dinamakan

---

<sup>69</sup> Rasyad Hasan Khali, *Tarikh...*, 177-178.

“Dlahirur-Riwayah” yang berisi tentang masalah-masalah keagamaan yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal seperti Imam Abu Yusuf.

Imam Muhammad bin Hasan mengumpulkan hukum fikih Imam Hanafi dalam 6 (enam) kitab “Dlahirur-Riwayah”, yaitu : 1) Kitab ‘Al-Mabsuth’; 2) Kitab “Al-Jami’ush-Shaghir”; 3) Kitab “Al-Jami’ul-Kabir”; 4) Kitab “As-Sairush-Shaghir”; 5) Kitab “As-Sairul-Kabir”; 6) Kitab “Az-Ziyadat”. Pada masa permulaan abad ke IV Hijrah enam kitab tersebut telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul-Fadhil yang kitabnya dinamakan “Al-Kafy”. Dan kitab-kitab lainnya yaitu Haruniyyat, Jurjaniyyat, An-Nawazil, Al-Faraidh, Asy-Syuruth dan Al-Fiqhul-Akbar.<sup>70</sup>

## 2. Mazhab Maliki

### a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab

Pendiri mazhab maliki adalah Imam Malik bin Anas bin ‘Amir Al-Ashbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H (712 Masehi) di Madinah. Ayahnya berasal dari kabilah Dzi Ashbah di Yaman, dan Ibunya bernama Aliyah binti Syuraik dar kabilah Azdi. Kakek Imam Malik adalah seorang pembesar *tabi’in*, yang banyak meriwayatkan hadis.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Munawar Khalil, *Biography...*, 70-72.

<sup>71</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh...*, 178.

Semasa hidupnya, Imam Malik sudah lebih dari 60 tahun menjabat menjadi mufti besar di Madinah, menjadi Guru besar dalam urusan Agama, mengorbankan tenaga, pikiran, terkadang harta bendanya untuk kepentingan hadits-hadits Nabi SAW. dan juga menjelaskan pelajaran tentang urusan Agama kepada masyarakat. Maka pada hari Ahad tanggal 10 bulan Rabi'ulawwal tahun 179 Hijrah (798 Masehi) wafatlah Imam Malik dengan tenang pada usia 87 tahun di Madinah.<sup>72</sup>

#### b. Pendidikan dan Guru-guru Pendiri Mazhab

Sejak kecil Imam Malik sudah mulai menghafal Al-Qur'an, beliau sangat tekun dan rajin dalam mencari ilmu dan sangat sabar dalam menghadapi sikap para gurunya. Imam Malik mulai menekuni ilmu riwayat hadis, mempelajari fatwa para sahabat dan mengkaji ilmu syari'at.<sup>73</sup> Di usia dewasa beliau mulai belajar kepada para ulama dan fukaha di kota Madinah, mengumpulkan pengetahuan, menghafalkan pendapat-pendapat, menaqal atsar-atsar, mempelajari tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran, dan mengambil qa'idah-qa'idah dar para ulama dan fukaha tersebut.

Para guru Imam Malik di antaranya, ialah : Imam Abdurrahman bin Harmaz, Rabi'ah ar-Ra'yi, Imam Nafi' maula ibnu 'Umar, Imam Ibnu Syaiban Az-Zuhry, Imam Ibrahim bin Abi 'Ablah Al-'Uqaily, Imam Ja'far bin Muhammad bin 'Ali, Imam Isma'il bin Abi Hakim Al-

---

<sup>72</sup> Munawir Khalil, *Biography...*, 122-123.

<sup>73</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh...*, 178-179

Madany, Imam Tsaur bin Zaid Ad-Daily, Imam Humaid bin Abi Humaid At-Ta'wil, Imam Daud bin Hashin Al-Amawy, Imam Hamid bin Qais Al-A'raj, Imam Zaid bin Aslam Al-Madany, Imam Zaid bin Abi Anisah, dan Imam Salim bin Abi Umayyah Al-Qurasyy.<sup>74</sup>

c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab

Mazhab Maliki berhasil memperluas pembahasan, *manhaj*, dan perinciannya. Perkembangannya tersebar luas di negeri Hijaz, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Torabulus, Sundan, Bashrah dan Baghdad. Dengan adanya kitab Al-Muwaththa' menjadi salah satu faktor utama tersebarnya mazhab Maliki di negeri-negeri Islam.<sup>75</sup>

d. Karya-karya

Selama masa 40 (empat puluh) tahun lamanya Imam Maliki telah mengumpulkan, menghafal dan menyusun riwayat dan hadis Nabi SAW. sebanyak 100.000 (seratus ribu) hadis. Kemudian dari 100.000 hadits tersebut Imam Maliki menyelidiki lebih lanjut, memeriksa lebih dalam dan mencocokkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. maka akhirnya tinggal 5.000 (lima ribu) hadis dan 95.000 (sembilan puluh lima ribu) hadis lainnya ditinggalkan.

Hadis yang dikumpulkan dan disusun oleh Imam Maliki itu dijadikan satu buku lalu menjadi sebuah kitab yang dinamakan "Al-Muwaththa' ", dengan dinamakan kitab tersebut karena "Imam Maliki

---

<sup>74</sup> Munawir Khalil, *Biography...*, 80-81.

<sup>75</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh...*, 184-185.

telah menunjukkan kitabnya kepada tujuh puluh orang ulama fikih yang sudah disetujui, di kota Madinah”.<sup>76</sup>

### 3. Mazhab Syafi’i

#### a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab

Pendiri mazhab syafi’i adalah Abu Abdullah bin Idris As Syafi’i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i pada abad ke-9. Imam Syafi’i lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijrah (767 Masehi) di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang terletak di dekat pantai Lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina (Syam). Sebenarnya tempat kelahiran Imam Syafi’i bukanlah tempat kediaman ayahandanya, tetapi pada saat itu ayah dan ibu Imam Syafi’i sedang pergi ke Ghuzah untuk suatu keperluan.

Sebelum di lahirkannya Imam Syafi’i, ketika ayah dan ibunya sedang pergi ke Ghuzah untuk suatu keperluan dengan tiba-tiba dan telah ditakdirkan oleh Allah, ayahandanya wafat disana. Kemudian sepeninggal ayahandanya, lalu tidak berselang lama lahirlah Imam Syafi’i yang juga bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi.

Silsilah Imam Syafi’i dari ayahandanya, yaitu : bin Idris bin ‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin Saib bin ‘Abdu Yazid bin Hasyim bin ‘Abdul Muththalib bin ‘abdu Manaf. Sedangkan silsilah dari ibunya,

---

<sup>76</sup> Munawar Khalil, *Biography...*, 121-122.

yaitu : binti Fathimah binti ‘Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib (paman Nabi SAW).<sup>77</sup>

Imam Syafi’i telah menetap di negeri Mesir hampir 6 tahun lamanya, yaitu sejak lahir pada bulan Syawal tahun 198 sampai akhir bulan Rajab tahun 204 Hijrah. Menurut riwayat sebelum beberapa tahun beliau wafat di Mesir, Imam Syafi’i menerima masalah yang sangat penting ialah : “Apakah Al-Qur’an itu makhluk atau bukan?”. Kemudian Imam Syafi’i dengan tegas dan tegak memberikan fatwanya : “Al-Qur’an itu Kalam (Firman) Allah dan Kalam Allah SWT, bukanlah makhluk, maka barangsiapa yang mengatakan bahwa Al-Qur’an itu makhluk, maka kufurlah mereka”.

Setelah beliau berfatwa di kala itu jatuhlah sakit yang susah diobatinya, yaitu penyakit bawahir. Kemudian beliau telah merasa akan wafat, maka beliau menyampaikan suatu wasiat kepada Ar-Rabi’ : “Apabila aku mati, maka segeralah kamu datang memberitahukan kepada wali negeri Mesir dan mintalah supaya memandikan aku”. Pada hari Kamis malam Jum’at tanggal 29 Rajab (setelah waktu ‘Isya akhir) tahun 204 Hijrah (820 Masehi) wafatlah Imam Syafi’i di Mesir.<sup>78</sup>

#### b. Pendidikan dan Guru Pendiri Mazhab

Imam Syafi’i dalam usia muda yaitu 9 tahun, sudah menghafal Al-Qur’an 30 juz dengan lancar. Kemudian beliau bertekad pergi ke dusun

---

<sup>77</sup> *Ibid*, 136-137.

<sup>78</sup> *Ibid*, 202-203.

bangsa Badwy Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab yang murni dan fasih. Disitulah beliau dengan rajin mempelajari bahasa Arab, kesusteraan dan syi'ir-syi'irnya. Kemudian di kota Makkah beliau belajar ilmu fikih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanjy, maka beliau mendapatkan ijazah dan dibolehkan untuk mengajar dan memberikan fatwa tentang hukum-hukum keagamaan.<sup>79</sup>

Berikut para guru Imam Syafi'i, yaitu : di kota Makkah berguru dengan Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Sufyan bin 'Uyainah, dan ketika di kota Madinah beliau berguru dengan Imam Malik bin Anas. Selain itu beliau juga berguru dengan Imam Ibrahim bin Muhammad, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waki', Imam Fudhail bin 'Iyadh, Imam Muhammadiyah bin Syafi' dan masih banyak lagi guru beliau yang ada di negeri lain seperti di Kufah, Yaman dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan semua nya. Tetapi nama-nama guru beliau tersusun dalam kitab "Musnad Imam Asy-Syafi'iy". Dan diantara para ulama ada yang menyusun nama-nama guru beliau yaitu Imam Ibnu Hajar Al'Asqal, dengan cara dijadikan sebuah kitab yang dinamakan kitab "Tawalit-Ta'sies".<sup>80</sup>

#### c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab

Mazhab Syafi'i pertama kali tersebar di negeri Irak dan Makkah, kemudian para penduduk muslim juga memeluk mazhab Syafi'i yang

---

<sup>79</sup> *Ibid*, 138-139.

<sup>80</sup> *Ibid*, 156.

berada di kawasan Khurasan, di sekitar Sungai Eufrat, Palestina Hadramaut, Persia, Pakistan, Srilanka, India, Indonesia dan Australia. Proses penyebarannya dengan melalui usaha para pengikutnya yang menyebarkan Islam dengan berdakwah dan melalui kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, majlis ilmu, dan perjalanan dakwah beliau di berbagai negeri Islam pada masa itu.<sup>81</sup>

Penyebaran mazhab syafi'i yang begitu luas disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu karena Imam Syafi'i banyak belajar di berbagai tempat, mulai dari Hijaz, Irak, dan Mesir. Selain itu Imam Syafi'i juga banyak belajar dari Imam-Imam fikih terdahulu, seperti Abu Hanifah dan Imam Malik. Luasnya wawasan dan kawasan yang pernah didatangi Imam Syafi'i mendukung perkembangan mazhab yang dibawanya.

Faktor kedua ialah banyaknya murid-murid Imam Syafi'i, dan murid-muridnya itu kemudian memiliki murid-murid lagi yang tak kalah banyak jumlahnya. Banyak murid-murid Imam Syafi'i yang kemudian menyebarkan mazhabnya di tempat asalnya setelah belajar darinya. Tiga orang murid yang berjasa dalam perkembangan mazhab Syafi'i adalah Al-Buwaithy, Al-Muzany, dan Rabie' Al-Djizy. Kemudian muridnya yang berkontribusi dalam penyebaran di kawasan Syam adalah Al-Qadly Abu Zu'rah Muhammad ibn Utsman A-

---

<sup>81</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh...*, 193.

Dimasqy. Lalu di kawasan sekitar Sungai Tigris dan Sungai Efrat dikembangkan oleh Al-Qaffâ l Asj Sijâ siy Al-Kabier.

d. Karya-karya

Berikut ini kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, ialah :

1. Kitab "Ar-Risalah" yang berisi ilmu ushul fiqih.
2. Kitab "Al-Umm" yang berisi ke'aliman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqih.
3. Kitab "Jami'ul-'Ilmi" yang berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi SAW.
4. Kitab "Ibthalul-Istihsan" yang berisi sanggahan Imam Syafi'i kepada ulama Iraq (Baghdad), yang sebagian dari mereka ingin menerima hukum melalui istihsan.
5. Kitab "Ar-Raddu 'ala Muhammad ibn Hasan" yang berisi tentang pembelaan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad ibn Hasan terhadap penduduk Madinah.
6. Kitab "Siyarul-Auza'y" yang berisi tentang pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Auza'y".
7. Kitab "Ikhtilaful-Hadits" yang berisi tentang perselisihan hadits-hadits Nabi SAW.
8. Kitab "Al-Musnad" yang berisi tentang sandaran (Sanad) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW.
9. Kitab "Al-Fiqih" yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haramain bin Yahya dari Imam Syafi'i dengan cara imla' (dikte).

10. Kitab “Al-Mukhtasharul-Kabir”, “Al-Mukhtasharush-Shaghir”, “Al-Jami’ul-Kabir” dan “Al-Jamiush-Shaghir” yang semuanya disusun oleh Imam Al-Muzany dari Imam Syafi’i.
11. Kitab tafsir, kitab adab dan lain sebagainya yang belum kita ketahui nama-nama kitabnya, karena belum dicetak kembali.<sup>82</sup>

#### **4. Imam Hambali**

##### **a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab**

Mazhab Hambali adalah mazhab fikih dalam Islam yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H (780 Masehi) dan wafat pada hari Jum’at pagi tanggal 12 Rabiul’awal tahun 241 H (855 Masehi), pada saat itu beliau berusia 77 tahun. Beliau keturunan Arab asli dari garis ayah dan ibunya yang bernasab kepada kabilah Syaiban. Kakek beliau adalah seorang walikota Sarkhas yang wilayah nya berada di negeri Khurasan. Sedangkan ayah beliau adalah seorang panglima perang pasukan kaum muslimin dan meninggal, pada saat Imam Ahmad bin Hanbal masih di bawah umur, kemudian beliau diasuh oleh ibu dan pamannya.<sup>83</sup>

Silsilah Imam Hambali dari garis ayah, ialah : Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hajyan bin Abdullah bin Anas bin Auf

---

<sup>82</sup> Munawar Khalil, *Biography...*, 217-219.

<sup>83</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh...*, 193-194.

bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin Akabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wa-il bin Qashid bin Afshy bin Damy bin Jadllah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ayah beliau bernama Muhammad bin Hambal dan ibunya bernama Shafiyah binti Maimunah binti Abdulmalik bin Sawadah bin Hindun Asy-Syaibany.<sup>84</sup>

b. Pendidikan dan Guru Pendiri Mazhab

Imam Hambali mulai mempelajari dan memperdalam ilmu fikih, dan juga belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya kepada para guru dan ulama besar di Baghdad. Kemudian pada saat usia 16 tahun beliau mulai menuntut ilmu pengetahuan ke negeri Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Jazirah, Makkah dan Madinah.<sup>85</sup>

Berikut para guru Imam Hambali, ialah : Imam Ismail bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalid, Manshur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qasim, Abu Said maula banu Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jafar, Ghundur, Yahya bin Said Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin Al-Fadhl, Muhammad bin Bakar, Abu Dawud Ath-Thayalisy, Ruh bin Ubaidah, Waki bin Al-Jarrah, Mu'awiyah Al-'Aziz, Abdullah bin Nuwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Idris Asy-

---

<sup>84</sup> Munawar Khalil, *Biography...*, 225-226.

<sup>85</sup> *Ibid*, 226-227.

Syafi'iy, Ibrahim bin Said, Abdurrazzaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abi Mashar Ad-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mutamar bin Sulaiman, Yahya bin Za-idah dan Abu Yusuf Al-Qadhy. Para guru tersebut terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadis ahli tarikh dan ahli lughat.<sup>86</sup>

c. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab

Mazhab Hambali tersebar diberbagai negeri Islam, di antaranya ialah : Irak, Mesir, Semenanjung Arab, dan Syam. Kemudian munculah Imam Muhammad bin Abdul Wahab pendiri dakwah salafiyah, namun beliau sudah wafat pada tahun 1206 H, dan mazhab Hambali menjadi mazhab resmi Kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang hingga mazhab hambali semakin berkembang dan semakin kuat.<sup>87</sup>

d. Karya-karya

Berikut ini beberapa kitab-kitab karangan Imam Hambali, di antara lain : 1) Tafsir “Al-Qur’an” yang tebalnya hingga 120.000 halaman; 2) Kitab “An-Nasikh wal-Mansukh”; 3) Kitab “Al-Muqaddam wal-Muakhkhar fii-Qur’an”; 4) Kitab “Jawabatul-Qur’an”; 5) Kitab “At-Tarikh”; 6) Kitab “Al-Manasikul-Kabir”; 7) Kitab “Al-Manasikus-Shagir”; 8) Kitab “Tha’atur-Rasul”; 9) Kitab “Al-Illah”; 10) Kitab “Al-Wara’i”; 11) Kitab “Ash-Shalah” dan kitab-kitab lain yang berupa risalah.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, 228-229.

<sup>87</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh...*, 200.

<sup>88</sup> Munawir Khalil, *Biography...*, 283.

## **B. Pandangan Empat Mazhab Fikih Tentang Taklik Talak dalam Pernikahan**

Taklik talak yang pengucapannya dikaitkan dengan waktu tertentu maka menjadikan sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Misalnya “Jika kamu keluar besok maka kamu tertalak” dan dia benar-benar keluar, maka dia tertalak pada saat itu juga.

Para ulama mazhab bersepakat mengucapkan lafaz taklik talak dengan menggunakan istilah syarat seperti ( *إن, إذا, إذا ما, متى ما, كل* ) sebagai kata penguat terhadap ucapan taklik talak tersebut.<sup>89</sup> Menurut istilah fikih, taklik talak dapat diartikan dengan talak bersyarat atau *talak muqayyadah*, misalnya jika suami berkata kepada istrinya “Kalau kamu besok gak sholat maka jatuh talakku satu kepadamu”. Maka perkataan tersebut bisa jatuh talak jika istri besok tidak sholat, tetapi jika besok istri sholat, maka taklik talak tersebut tidak jatuh (tidak sah).<sup>90</sup>

Para ulama mazhab telah mengkategorikan lafaz taklik talak dalam beberapa bagian. Menurut mazhab Maliki lafaz taklik talak dibagi menjadi tujuh keadaan, yaitu: (1) syarat yang berkaitan dengan perkara yang

---

<sup>89</sup> Liana, “Konsep Lafaz Cerai Taklik : Suatu Kajian Perbandingan Menurut Perspektif Hadis Dan Mazhab Fikih”, dikutip dari <https://docplayer.info/229907334-Konsep-lafaz-cerai-ta-liq-suatu-kajian-perbandingan-menurut-perspektif-hadith-dan-mazhab-fiqh.html> diakses pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 21.47 WIB.

<sup>90</sup> Nurhadi, “Cerai bersyarat ...,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* (2020), 25.

perkaranya mungkin boleh berlaku atau mungkin tidak berlaku. misalnya: “Jika kamu masuk rumah itu maka jatuh talak” maka taklik akan berlaku apabila syarat tersebut berlaku. (2) syarat yang berkaitan dengan masa berlakunya yang menjadi kepastian taklik talak tersebut. Misalnya: “Jika tiba bulan itu atau jika mati fulan, ini maka jatuh talak” karena perkara tersebut memang akan berlaku. (3) syarat berkaitan dengan perkara yang pada kebiasaan berlaku dan mungkin juga tidak berlaku. Misalnya: “Jika kamu didatangi haid, maka jatuh talak”, Imam Syafi’i dan Imam Hambali juga menyetujui pendapat tersebut. (4) syarat terhadap perkara yang tidak diketahui. Misalnya: “Jika Allah ciptakan di dalam laut Qalzam ikan paus yang mempunyai sifat begini dan begini”. (5) syarat yang berkaitan dengan kehendak Allah, Misalnya: “Kamu jatuh talak dengan izin Allah” maka jatuh talak serta merta. (6) syarat yang berkaitan dengan persetujuan manusia, Misalnya: “Jatuh talak ke atas kamu kalau Zaid nak”. (7) syarat terhadap sebuah perkawinan, Misalnya: “Kalau saya berkawin dengan fulanah maka dia jatuh talak”.<sup>91</sup>

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya : “Engkau tertalak setahun lagi” maka menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik, taklik talak tersebut sah dan perempuannya tertalak seketika itu juga. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali, taklik talak tersebut belum berlaku karena waktu setahun itu belum berlalu. Jika suami berkata kepada istrinya “Kamu tertalak besok” menurut Imam Syafi’i, maka pada keesokan harinya dan pada

---

<sup>91</sup> Liana, “*Konsep Lafaz...*”, 183-184.

saat terbit fajar saat itu juga istrinya tertalak.<sup>92</sup> Bahwasannya taklik talak tersebut akan berlaku apabila waktu pengucapan taklik tersebut telah berlalu. Para ulama mazhab telah bersepakat bahwa apabila seorang suami mentaklik talak dalam wewenangnya dan telah memenuhi syarat maka taklik tersebut bersifat sah (boleh).

Para ulama mazhab mengajukan dalil yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ma'qul (logika), sebagai berikut:<sup>93</sup> Pertama, dalam Al-Qur'an terdapat dalil mengenai disyaratkannya talak dengan mutlak. Dalam Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2] : 229 "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali*", dalam ayat tersebut tidak membedakan antara talak yang terjadi secara langsung (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*mu'allaq*). Dalam tafsir Al-Mishbah talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya pasangan suami istri hanya dapat bercerai dua kali. Dua kali waktu tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, yang berarti ada tenggang waktu antara talak pertama dan kedua. Adanya batas waktu yang ditentukan untuk memberi kesempatan suami istri agar melakukan pertimbangan ulang untuk memperbaiki diri dan merenungkan sikap atas tindakan masing-masing. Maka hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkan dalam satu tempat dan waktu.<sup>94</sup>

Kedua, Hadis dari sabda Rasulullah SAW. "*Orang-orang muslim berdasarkan syarat mereka*", penjelasan dari hadis tersebut jika dikaitkan

---

<sup>92</sup> Asy-Syafi'i, *Al umm*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 299.

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih ...*, 391-392.

<sup>94</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Kairo: Lentera Hati, 1999), 492.

dengan taklik talak ialah hukumnya diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya dalam hadis disebutkan :  
*“Dari Ibnu Mas’ud, ada seorang lelaki berkata kepada istrinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas’ud berkata: dia sudah ketalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya”*. (HR. Imam Baihaqi). Ketiga, Ma’qul (logika); para fukaha mengatakan “Taklik itu ada sekarang, maka jelas istri tetap ada dalam ikatan pernikahan sampai waktu taklik talak tiba dan dengan adanya syarat yang sesuai dengan syariat Islam”. Dengan hal tersebut pengucapan taklik talak dalam pernikahan menurut fukaha dibolehkan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh masing-masing fukaha.

### **C. Relevansi Taklik Talak Menurut Empat Mazhab Fikih dengan Praktik Akad Nikah di KUA**

Taklik talak yang digunakan sebagai syarat nikah bersyarat, menjadi titik perdebatan antara para ulama mazhab fikih. Perbedaan pendapat mereka terletak pada apa yang dijadikan syarat. Apabila syarat tersebut dapat disesuaikan dengan syariat Islam dan para ulama mazhab telah sepakat bahwa akad dan syaratnya mengikat, maka syarat tersebut harus dipenuhi, demikian pula syarat yang diatur dalam taklik talak saat ini. Namun jika syarat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan ketentuan syariat, maka menurut mazhab

Hambali akad tetap mengikat, sedangkan menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i akad tidak mengikat.<sup>95</sup>

Dalam hadis dari pada Abu Hurairah, telah berkata bahwa Sulaiman bin Daud, Rasulullah SAW bersabda : “Orang-orang Islam telah terikat dengan syarat-nya”. Maksud dari hadis tersebut ialah, orang Islam yang terikat dengan syarat, wajib menepati syarat-syaratnya. Termasuk juga dengan lafaz taklik talak, apabila lafaz taklik talak telah diucapkan oleh suami, maka suami tidak boleh menarik kembali bahkan jika suami mau menanggihkan lafaz taklik talak tersebut, maka tetap berlaku apabila syarat-syarat taklik talak berlaku.<sup>96</sup>

Menurut fukaha dalam buku “Fikih Islam” karya Sulaiman Rasyid, bahwa hukum taklik talak diperbolehkan sebagai bentuk perjanjian dalam perkawinan. Dan dalam buku “Perbandingan Mazhab” karya Mahmud Syaltut bahwa taklik talak yang dilakukan sebagai perjanjian pernikahan adalah jalan terbaik dalam perceraian untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami.<sup>97</sup> Dalam kitab “Fikih Sunnah” karya Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa ucapan taklik talak yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang ialah pengucapan taklik talak yang dikaitkan dengan waktu

---

<sup>95</sup> Apud, “Taliq Qasami : Komparasi Pendapat Imam Madzhab Tentang Ikrar Talak Yang Didahului Lafadz Sumpah,” *Jurnal Al-Ahkam* (2010).

<sup>96</sup> Liana, “*Konsep Lafaz...*” , 182.

<sup>97</sup> Nurhadi, “Cerai Bersyarat ...,” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (2020), 25.

tertentu sebagai syarat jatuhnya taklik talak jika waktu yang dimaksud telah datang.<sup>98</sup>

Pendapat para fukaha ialah apabila jatuhnya taklik talak, ketika suami menjatuhkan taklik talak dan perkara tersebut berupa taklik atau karena adanya kehendak Allah, maka apakah taklik tersebut berupa sumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau untuk menegaskan suatu berita, atau malah sebagai suatu syarat yang dimaksudkan agar syarat terwujud.<sup>99</sup> Taklik talak yang memiliki dalil paling kuat ialah menurut pendapat para ulama mazhab. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang taklik talak yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, dan perbedaan taklik talak yang ada dalam kitab fikih ialah dilihat pada subjek talak.<sup>100</sup>

Dalam Kitab Fikih terjemah Fathul Mu'in, Ibnush Shalah mengeluarkan fatwa mengenai apabila suami mengatakan "Jika saya meninggalkan istri saya selama satu tahun, maka saya tidak lagi menjadi suaminya", maka dengan perkataan itu bahwa secara lahir merupakan lepasnya perjanjian ikatan pernikahan setelah satu tahun suami meninggalkan istrinya. Maka setelah masa satu tahun itu dan setelah habisnya masa iddah), sang istri boleh menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>98</sup> Rahmad Ibrahim Harahap, Ramadhan Syahmedi Siregar, "Analisis ....," *Tasyri': Journal of Islamic Law*, (2022), 363.

<sup>99</sup> Akhmad Shodikin, Ubaidillah, dkk, "Sighat .." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2021), 185.

<sup>100</sup> Sofyan Yusuf, Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak ...," *Jurnal 'Ainil Islam*, (2017), 274.

Apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu tidak boleh mengajukan gugatan cerai. Tetapi jika suami terbukti tidak mampu dan tidak mau memberi nafkah kepada istri maka menurut Imam Syafi'i, suami istri itu sebaiknya tidak bercerai. Sementara itu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan suami istri itu dapat bercerai, karena tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.

Menurut Imam Hambali istri boleh mengajukan gugatan cerai apabila suami meninggalkan atau tidak memperdulikan istri enam bulan lamanya walaupun suami meninggalkan nafkah yang cukup selama masa ketidakhadirannya. Sedangkan menurut Imam Malik apabila suami meninggalkan istri tiga tahun lamanya maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.

Dalam rumusan sighat taklik talak, apabila istri mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama kemudian pengaduannya diterima oleh petugas tersebut, maka istri itu membayar uang sebagai *iwadh* (pengganti). Sebagaimana para ulama berbeda pendapat mengenai *iwadh* (pengganti), namun perbedaan itu hanya sebatas apakah uang *iwadh* itu harus sama kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya. Tentang besaran harta yang boleh digunakan untuk membayar *khulu'*, Imam Malik, Imam Syafi'i dan beberapa ulama mengatakan, boleh seorang istri melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang telah ia terima dari suami jika ia melakukan *nusyuz*, atau memberikan yang sama atau

memberikan yang kurang dari itu. Dan menurut sebagian ulama yang lain, sang suami tidak boleh menerima yang lebih banyak dari maskawin yang pernah ia berikan kepada istrinya.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, jatuhnya taklik talak itu akan terpenuhi jika syarat-syarat taklik talaknya juga terpenuhi dan sebaliknya jika taklik talak tidak terpenuhi syarat takliknya maka tidak akan sah jatuh talaknya. Hal ini mengingatkan bahwa Indonesia sebagian besar menganut mazhab Syafi'i. jika hal tersebut di korelasikan dengan praktik nikah KUA yang ada di Indonesia maka hal ini sejalan dengan penalaran atau pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Begitu halnya dengan para ulama fukaha yang lainnya yang membolehkan taklik talak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disinggung sebelumnya. Berdasarkan syarat nomor satu yaitu, perkara yang belum ada tetapi kemudian itu pasti ada dan kemudian perkara yang digantungkan belum ada maka taklik talaknya akan tetap jatuh pada saat taklik diucapkan. Kemudian syarat kedua adalah saat taklik talak diucapkan oleh suami maka istri yang akan ditalak masih mempunyai kekuasaan dalam ikatan perkawinan bersama dengan suaminya. Selanjutnya syarat terakhir yang dimaksud dengan suami yang mentalaknya ialah suami yang sah dari istri yang ditalaknya.

Misalnya contoh perkara yang melanggar dari syarat diatas adalah ada seorang suami istri yang menikah dan setelah ijab qabul suami tersebut

langsung mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana tujuan dari sighat taklik talak ialah untuk melindungi istri dari kewenangan-wenangan suami. Pada hakekatnya dalam perkara tersebut suami telah melakukan talak bersyarat yang sewaktu-waktu akan terjadi apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Setelah berjalan nya waktu pernikahan, suami tersebut telah membiarkan, mentelantarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada istri. Maka suami tersebut telah melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4. Dengan hal tersebut maka suami telah melanggar tiga point syarat yang telah disebutkan diatas. Dengan hal tersebut bahwa relevansi taklik talak dengan praktik akad nikah di KUA sesuai dengan rumusan sighat taklik talak dan waktu yang telah ditentukan oleh pendapat empat mazhab fikih.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut pendapat empat mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali) jika pengucapan taklik talaknya disebutkan waktunya maka pengucapan taklik talak dalam pernikahan tersebut dibolehkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh masing-masing ulama mazhab.
2. Relevansi taklik talak dengan praktik akad nikah di KUA sesuai dengan rumusan sighat taklik talak dan waktu yang telah ditentukan oleh pendapat empat mazhab fikih.

#### **B. Saran**

1. Dalam hubungan pernikahan ketika sedang adanya masalah dan dalam keadaan marah, sebaiknya tidak asal mengucapkan perkataan yang merujuk ke putusannya pernikahan, agar tidak terjadinya perceraian.
2. Setiap hubungan pernikahan pasti akan adanya problematika, maka disarankan kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan agar untuk mempersiapkan fisik, mental, finansial dan mengikuti konseling pranikah. Sehingga jika ada masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Edisi 1), Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Afifuddin., Beni Ahmad, Saebani., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aini, Quratul., *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang*. Mataram: Tesis UIN Mataram, 2018.
- Al Albani, Muhammad Nasiruddin., *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar., *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman & Haer Haruddin, (Cet 1), Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ali Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Al-Hussein., *Sunan Kabir*, Juz 15, (Edisi 1), Kairo, 2011.
- Ali, Zainuddin., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Kurdi, Muhammad Amin., *Tanwirul Qulub*, Suriah: Dar Al-Qalam Al-Arabi, 1991.
- Apud., “Taklik Qasami : Komparasi Pendapat Imam Mazhab Tentang Ikrar Talak Yang Didahului Lafadz Sumpah,” *Jurnal Al-Ahkam*, (2010).

- As-Syafi'i., *Al umm*, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baihaqi, Achmad., "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyyah*, (2021).
- Basyir, Ahmad Azhar., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII-Press, 2007.
- Faidhullah, Sami., "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Risalah*, (2017).
- Fikri, Ali., *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman., *Fiqh Munakahat*, (Edisi I), Jakarta: Kencana, 2003.
- Harahap, Rahmad Ibrahim., Ramadhan Syahmedi Siregar., "ANALISIS WACANA KRITIS ANTI-TESIS Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik." *Tasyri': Journal of Islamic Law*, (2022).
- Hasanudin., "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, (2016).
- H.S.A Al Hamdani., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Huda, Afiful, dan Febryani Dyah Ayu Wardana, "Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm," *Usratuna*, (2020).

Ibrahim al-Syarqawi, al-‘Allamah ‘Abdullah bin Hijazi., *Hasyiah Al-Syarqawi ‘ala Syarh al-Tahrir*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Jaya, Joni Reka., Ahmad Muklishin, dkk., “Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, (2022).

Khalil, Munawir., *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi’iy, Hanbaly)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Khali, Rasyad Hasan., *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.

Liana, “Konsep Lafaz Cerai Taklik : Suatu Kajian Perbandingan Menurut Perspektif Hadis Dan Mazhab Fikih,” dikuti dari <https://docplayer.info/229907334-Konsep-lafaz-cerai-ta-liq-suatu-kajian-perbandingan-menurut-perspektif-hadith-dan-mazhab-fiqh.html> diakses pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 21.47 WIB.

Mahrus, Abdulloh Kafabihi, *Fikih Klasik Terjemah Fathul Mu’in*, diterjemahkan oleh Muhammad Munawwir Ridlwan, Edisi 1, Kediri: Lirboyo Press.

Muchtar, Kamal., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin., “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan.” *Unisia*, (2008).

- Nurhadi., “Cerai Bersyarat (Shighat Ta’liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata).” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (2020).
- Putra, Nanda Rizkiya., “Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Turatsuna*, (2021).
- Rasjid, Sulaiman., *Fikih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Sabiq, Sayyid., *Fikih Sunnah*, Jilid 8, Terj. Moh Thalib, Cet 2, Bandung: AlMa’arif, 1983.
- Said, A Fuad., *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1993.
- Sarwono, Jonathan., “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” dikutip dari [https://www.academia.edu/21354427/Metode\\_penelitian\\_kuantitatif\\_and\\_kualitatif\\_Jonathan\\_Sarwono](https://www.academia.edu/21354427/Metode_penelitian_kuantitatif_and_kualitatif_Jonathan_Sarwono) diakses pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 jam 14.30 WIB.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Kairo: Lentera Hati, 1999.
- Shodikin, Akhmad, Ubaidillah, dkk., “Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2021).
- Siddik, Abdullah., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.

Sirin, Khaeron., “Perkawinan Mazhab Indonesia” dikutip dari [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=HVBmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=Perkawinan+Mazhab+Indonesia&ots=bLd46pVsjV&sig=zLDZtFFUq098uNR-UUX\\_AQ8gXqM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Perkawinan%20Mazhab%20Indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=HVBmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=Perkawinan+Mazhab+Indonesia&ots=bLd46pVsjV&sig=zLDZtFFUq098uNR-UUX_AQ8gXqM&redir_esc=y#v=onepage&q=Perkawinan%20Mazhab%20Indonesia&f=false) diakses pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 jam 12.06 WIB.

Soemiyati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syaltout, Mahmoud, M. Ali As-Sayis., *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII., *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Edisi 2), cet. 26, Yogyakarta: UII Press, 2021.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Edisi 3), Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Yuniria, Marice., Syahril, Dedi, dkk., “Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2022).

Yusuf, Sofyan., Moh. Toriqul Chaer., “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab  
Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga.” *Ainil Islam*, (2017).



Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya,

kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Mas. 25 Juli - 1989

Suami,

*(Handwritten signature)*

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
No. 1 TAHUN 1974  
BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah-tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**SIGAT TA'LIQ**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 SELASA 05 NOVEMBER 2019

Pada hari ini BAMBANG DWI BOWO HIDAYAT SUPRPHONO  
 berjanji dengan ANA NUR KHOTERUHAH KHANAN pergauli istri saya  
 bernama ..... Binti .....  
 dengan baik (*mu'asyarah bil ma'uf*) menurut ajaran Islam.  
 Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:  
 Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwad* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. CILACAP 05 NOVEMBER 2019

Suami,  
  
 BAMBANG DWI BOWO WISNU HIDAYA

**DOA SESUDAH AKAD NIKAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-Mu dan taat kepada orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَكَرُوعِلَى  
 الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## **CURRICULUM VITAE**

Nam Lengkap : Shofi Farhatun Zahro

Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 08 Oktober 2000

Nama Ayah : Ikhsan, A.Ma.Pd.

Nama Ibu : Umi Haniah, S.Pd.

Alamat : Jl. Curug Sewu Rt 01 Rw 03 Panisihan, Maos,  
Cilacap

Alamat Email : [shofizahro8@gmail.com](mailto:shofizahro8@gmail.com)